



KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

NOMOR : 1250/KPA.W13-A34/SK.HK2.6/VI/2026

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PENETAPAN PELAYANAN TERPADU
SATU LOKET (PTSL)
PADA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN TAHUN 2026**

KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

- Menimbang : a. Bahwa, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan Pengadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat umum diperlukan adanya pembaharuan dengan mengacu pada standar Pelayanan Pengadilan sebagaimana Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
- b. Bahwa, Pengadilan Agama Kota Madiun terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kota Madiun menjadi semakin efisien;
- c. Bahwa, sebagai wujud efisiensi pelayanan di Pengadilan Agama Kota Madiun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009;



3. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1- 144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2- 144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya ;
12. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2025 tentang Kepatuhan Terhadap Pedoman Komunikasi Informasi Publik di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
13. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Nomor 1403.b/DjA/SK/OT.01.03/8/2018 Tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama;



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PENETAPAN PELAYANAN TERPADU SATU LOKET (PTSL) PADA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN TAHUN 2026
- Kesatu : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor : 214/KPA.W13-A34/SK.HK2.6/I/2026 Tanggal 2 Januari 2026 Tentang Penetapan Pelayanan Terpadu Satu Locket (PTSL) Pada Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2026;
- Kedua : Mensosialisasikan Produk Pelayanan Terpadu Satu Locket di Pengadilan Agama Kota Madiun untuk masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama Kota Madiun agar digunakan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemuadian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Madiun
Pada tanggal 2 Juni 2026

